

PERAN BUMDES SIMPAN PINJAM UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WAYABULA TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Cici Aryansi Quilim¹, Julmiati Juleng²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ternate

Jalan Lumba-Lumba No. 8, Ternate, Maluku Utara, 97727, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Cici Aryansi Quilim

E-mail: ciciquilim@iain-ternate.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Savings and Loans Village Owned Enterprises (BUMDes) on community economic empowerment and an overview of Islamic economics on the economic empowerment of the Wayabula Village community. The analysis used is descriptive qualitative, with primary and secondary data obtained by means of field observations, interviews and documentation. The results of the study reveal that the BUMDES Savings and Loans is still standing today and in an effort to empower the people of Wayabula Village, BUMDES provides assistance in the form of loans and business capital to small communities and helps improve the economic welfare of the community. Based on an Islamic economic review, the form of BUMDES savings and loans does not meet the rules of Islamic law because it still uses the interest system.

Keywords: Bumdes; Community Empowerment; Islamic Economy

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simpan Pinjam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tinjauan ekonomi islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wayabula. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDes Simpan Pinjam ini masih berdiri hingga sekarang dan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wayabula BUMDes memberikan bantuan berupa pinjaman dan modal usaha kepada masyarakat kecil dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan tinjauan ekonomi islam, bentuk simpan pinjam BUMDes belum memenuhi kaidah syariat islam karena masih menggunakan sistem bunga.

Kata kunci: Bumdes; Pemberdayaan Masyarakat; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.

Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan oleh desa. Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain: (1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, (2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, (3) membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatis, (4) membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Akan tetapi pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga masyarakat sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa simpan pinjam, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-up planning*) dan PP No.72 Tahun 2005

tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi pada umumnya hal ini yang dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes di desa Wayabula sudah dibentuk sejak tahun 2017 dan beroperasi hingga saat ini. Usaha yang bergerak dalam BUMDes ini yakni pengelolaan simpan pinjam dengan tujuan memberikan pinjaman kepada masyarakat Wayabula, dengan harapan dapat menopang kesejahteraan mereka. Masyarakat desa Wayabula secara umum memiliki latar belakang sebagai petani dan nelayan, dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya tidak tetap atau fluktuatif.

BUMDes simpan pinjam menjadi satu-satunya alternatif bagi masyarakat setempat dalam menopang pendapatan mereka yang tidak menentu tersebut. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat juga menggunakan sistem bunga dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Namun masyarakat desa Wayabula mempunyai kekhawatiran tersendiri terhadap bunga yang diberikan BUMDes terhadap pinjaman mereka, karena penghasilan mereka yang tidak menentu. Harapan mereka BUMDes dapat memberikan peran secara efektif dalam pemberdayaan ekonomi mereka di desa Wayabula.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha

masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya (David, 2019:9).

BUMDes memiliki peran sebagai berikut (Setyadi, 2015:16):

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang seberrnyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat juga di artikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Aprilia, et.al.,2014:115).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan startegi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh katena itu, pengertian strategi sering rancu grngan meteode, teknik, atau taktik.

Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;
- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, program pemberdayaan ekonomi umat sangatlah cocok dengan ajaran Islam, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia di sini berarti semua golongan manusia, baik yang sehat atau yang sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai masyarakat. Islam sendiri mempunyai perhatian yang serius tentang keadilan sosial dan ekonomi, karena Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang esensial, sehingga setiap manusia berperan untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Islam juga memberikan kesadaran yang mendalam bagi kita bahwa kemakmuran ekonomi tidak akan kita dapatkan tanpa adanya hubungan sosial yang harmonis.

Kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengelolanya, badan pengawas, relawan dan masyarakatnya sendiri. Perlu adanya suasana dan lingkungan yang kondusif yang didasarkan pada pilar-pilar Islami, diantaranya adalah sebagai berikut (Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2006:403):

- a. Kesalehan Umat. Sesungguhnya kesalehan umat adalah dengan mengimani Islam sebagai akidah dan syariah, dan pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan. Sebab ketika seorang muslim meyakini bahwa dia sebagai khalifah dalam kehidupan ini, yang salah satu peraturannya adalah memakmurkan bumi dan mengembangkannya, maka keyakinannya ini akan mendorongnya dalam melakukan pengembangan ekonomi dengan menilainya sebagai sarana yang harus dimiliki umat dalam melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini;
- b. Kebaikan Sistem Pemerintah. Adapun dimaksudkan sistem pemerintah adalah perangkat politik dan apa yang muncul darinya terkait sistem pemerintah. Sebab dengan kadar kebaikan perangkat politik, konsistensi pemahaman politik bagi individu, dan kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan meletakkan laju pesatnya pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya;
- c. Keadilan Pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang diliputi kezaliman; karena kezaliman merupakan sebab hilangnya nikmat dan datangnya adzab; kemudian bahwa umat yang kehilangan keadilan maka akan kehilangan keadilan untuk bekerja sama dalam pengembangan;
- d. Kebebasan dan Persamaan. Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas teori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis. Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan dalam Islam sangat berbeda dengan yang terdapat dalam

sistem konvensional. Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, persamaan merupakan buah dari keadilan dan salah satu fenomenanya. Sebab keadilan mengharuskan persamaan diantara manusia dalam segala bidang;

- e. Keamanan dan Ketentraman. Dalam islam mensejajarkan antara nikmat kemakmuran dan nikmat keamanan dan ketentraman.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian ini kualitatif yaitu dengan mengurai dan menjabarkan data atau masalah yang diperoleh yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian bertempat di BUMDes Simpan Pinjam Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, serta berbagai macam literatur dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data mulai dari induktif, deduktif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BUMDes Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wayabula

Simpan Pinjam merupakan salah satu program badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Wayabula. Program ini sinergi dengan peran BUMDes untuk memperkokoh perekonomian rakyat dan berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Menurut ketua BUMDes di desa Wayabula Bapak Idham Dahlan, adanya program simpan pinjam BUMDes ini sangat membantu masyarakat desa Wayabula, karena berdampak pada pemberdayaan masyarakat setempat dengan membuka lapangan kerja sehingga sebanyak 11 masyarakat desa yang telah mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan di BUMDes pengelolaan simpan pinjam tersebut.¹

Sekretaris desa Wayabula Ibu Masri Tamaronggehe mengungkapkan bahwa, BUMDes sebagai salah satu kebijakan pemerintah telah menjadi penggerak perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Sebagian masyarakat telah memperoleh penghasilan tambahan dan dapat memenuhi

¹ Idham Dahlan, (Ketua BUMDes Desa Wayabula Kecamatan Moroti Selatan Barat), *Wawancara*, Morotai 20 Mei 2021

kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan anak dan interaksi sosial lainnya.²

Sumber dana di BUMDes berasal dari dana desa yang setiap tahunnya dijadikan sebagai modal penyertaan. Dana diberikan oleh pemerintah desa secara bertahap dengan berbagai kesepakatan antara perangkat aparat desa dengan pengurus BUMDes Wayabula. Dana tersebut harapannya dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa Wayabula. Dana tersebut kemudian disalurkan oleh BUMDes kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan akan diangsur setiap bulannya oleh sipeminjam. Dalam proses tersebut terlaksana juga pelatihan dan sosialisasi dari BUMDes kepada calon peminjam dalam hal ini masyarakat, agar pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat desa Wayabula Kecamatan Morotai Sealatan Barat, menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada masuk dalam kategori keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan juga kebutuhan seperti pendidikan dan interaksi dengan keluarga serta lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu program Simpan Pinjam ini telah membantu meningkatkan kualitas masyarakat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Sehingga peran badan usaha milik desa (BUMDes) di desa wayabula telah dapat memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Selain kegiatan peminjaman modal yang diterapkan oleh BUMDes, kegiatan lainnya seperti penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan juga dijalankan oleh BUMDes desa Wayabula.

Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam menjalankan BUMDes tersebut antara lain:

1. Kurangnya keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes;
2. Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti perencanaan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dengan maksimal;
3. Faktor lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola masyarakat.

Oleh karena itu, harus adanya koordinasi yang baik antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa serta masyarakat untuk keberlangsungan BUMDes sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Pengurus BUMDES juga harus mempunyai strategi untuk menarik minat masyarakat agar

² Masri Tamaronggehe, (Sekretaris Desa Wayabula), *Wawancara*, Morotai 20 Mei 2021

bersama-sama dapat mengelola potensi yang dimiliki desa Wayabula sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kehidupan ekonomi masyarakat yang meningkat karena adanya unit-unit usaha dari BUMDES dan telah membantu atau pertolongan kepada masyarakat sangat dianjurkan oleh agama Islam. BUMDES membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Ajaran Islam mendorong terjadinya hubungan seimbang dan timbal balik yang positif, dinamis, dan saling menghargai serta menguntungkan antara keduanya. BUMDES juga memberikan bimbingan, memberikan jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar didalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam;
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal;
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata;
4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

BUMDes di desa Wayabula memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk desa Wayabula. Potensi desa Wayabula yang ada menjadi penguat bagi BUMDes berdampak positif bagi masyarakat di desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. BUMDes desa Wayabula sudah berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat menurut pandangan Islam seperti pada kebutuhan primer dari segi harta dengan cara yang halal, kemudian untuk kebutuhan sekunder masyarakat BUMDes telah berperan dalam memudahkan kesulitan masyarakat yaitu dengan adanya unit usaha atau program-program yang dijalankan oleh BUMDes di desa Wayabula.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes di Wayabula, diterapkan sistem bunga.

Dimana secara syariat islam sistem bunga atau riba tersebut dilarang dalam hal apapun. Sehingga pengurus BUMDes dan perangkat desa kedepannya dapat lebih memperhatikan tentang pemerapan sistem bunga tersebut, dikarenakan masyarakat desa Wayabula sebagian besar menganut agama islam.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut; BUMDes memiliki peran penting terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana melalui program yang telah di realisasi dalam bentuk unit usaha simpan pinjam. Melalui program ini masyarakat merasa sangat membantu ekonomi keluarga mereka. Selain mampu menopang ekonomi keluarga bentuk program ini juga memberikan efek positif terhadap masyarakat yakni membuka peluang kerja untuk mengoperaasikan unit usaha simpan pinjam. Sehingga program dari pada BUMDes Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat sangat mempunyai peran penting dalam pemberdayan ekonomi masyarakat.

Dilihat dari tinjauan ekonomi islam adalah untuk memberikan kemaslahatan umat, maka dalam hal pemerdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk dari pada dedikasi ekonomi Islam sehingga hal ini menjadi suatu indikator yang secara ekonomi dapat merubah tatanan sosial masyarakat dari segi perubahan status ekonomi keluarga. Secara islam juga pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi non materi juga. Penerapan sistem bunga yang dijalankan dapat dikaji kembali oleh BUMDes agar tidak mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zaky Al-Khaff. (2002). Ekonomi Dalam Perspektif islam. PT. Pustaka Setia Pertama, bandung.
- Aprilia Theresia. et.al., (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabeta, Bandung.
- Borni Kurniawan. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- David Prasetyo. (2019). Peran BUMDES Dalam Membangun Desa, (Pontianak: CV, Derwati Press.
- H. A. W. Widjaya. (2003), Otonomi Desa. Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Handayani, Risma. (2012) Pembangunan Masyarakat Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah. Alauddin Universitas Press.
- Herry Kamaroesid. (2016). Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Dadan



- Usaha Milik Desa. Edisi Pertama Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mubyarto. (2010). Membangun Sistem Ekonomi. BPFE Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmito. (2013). Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setyadi. (2003). BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. UPP STM YKPN, Yogyakarta.
- Wahjudin Sumpeno. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. The World Bank, Aceh.